



APLIKASI REKENING PERDAGANGAN

Pelanggan mengajukan permohonan rekening perdagangan dari PT BlueScope Distribution Indonesia ("Pemasok") dan menyerahkan informasi sebagai berikut:

HANYA UNTUK KEPERLUAN INTERNAL

Nama Kontak Penjual: Nomor Telepon Kontak Penjual:
Cabang: Rekening No.:

1. DATA PELANGGAN

Berikan tanda silang: Apakah Pemohon adalah: Pemerintah Perusahaan Kemitraan

Nama Pemohon/ Nama Perusahaan:
TDP NPWP
Bertindak berdasarkan haknya sendiri untuk
Perdagangan dengan Nama

Alamat Usaha:
 Propinsi Kode Pos

Alamat Pos:
 Propinsi Kode Pos

Telepon: () Faksimile () Nomor Telepon Selular

Alamat e-mail untuk semua tagihan dan laporan

Usaha Dimulai / /

2. DATA REKENING PERDAGANGAN PELANGGAN

Limit nominal yang diajukan Rp (per bulan)

Referensi Perdagangan (x4) (Telp)
 (Telp)
 (Telp)
 (Telp)

3. DATA USAHA PELANGGAN

NAMA LENGKAP DIREKTUR, MITRA DAN PEMEGANG SAHAM

Mitra atau Direktur	Alamat Tempat Tinggal	Telepon	Tanggal Lahir	No. KTP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Daftar Perusahaan
Terkait

Apakah Anda memiliki rekening lain pada BlueScope Steel Limited Group?

Apakah direksi/pemilik sebelumnya pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam sebuah perusahaan yang telah dilikuidasi atau ditempatkan dalam manajemen resmi? Ya Tidak (Jika Ya, mohon untuk melengkapi rincian dibawah ini)

Apakah direksi pernah memberikan jaminan pribadi kepada pemasok lain? Ya Tidak

CS04801

4. DATA USAHA: KEUANGAN DAN PROPERTI

Jenis Usaha:	<input type="text"/>	Jumlah Karyawan	<input type="text"/>						
Tanggal Berdiri:	<input type="text"/>								
Tempat Usaha dijalankan	<input type="text"/>	Dimiliki Secara Penuh	<input type="checkbox"/>	Dengan Hak Tanggungan	<input type="checkbox"/>	Sewa	<input type="checkbox"/>		
Apabila Dimiliki, mohon konfirmasi jika dimiliki oleh Pemohon Rekening	<input type="text"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>				
Apabila sewa, mohon konfirmasi jika menyewa dari Usaha Yang Terkait/Perorangan	<input type="text"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>				
EDI dimungkinkan	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Peralatan	Dibiayai oleh Bank	<input type="checkbox"/>	Dimiliki penuh	<input type="checkbox"/>	Sewa	<input type="checkbox"/>

***Mohon melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit atau memberikan informasi keuangan terbaru dari Rekening utama Anda.**

Tanggal informasi Terkait:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / 20 <input type="text"/>	Utang yang di anjak piutang	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Penjualan Tahunan	\$						
Modal Disetor	\$	Utang Jangka Pendek:	\$	Persediaan:	\$		
Laba Ditahan (Kerugian)	\$	Kreditor Dagang:	\$	Debitur:	\$		
Total Ekuitas	\$	Total Kewajiban:	\$	Total Aset:	\$		

5. PERSYARATAN PENJUALAN

Persyaratan Penjualan Pemasok (Tanggal Penerbitan: 1 April 2016) (Persyaratan) terlampir pada Aplikasi ini. Persyaratan ini disusun ke dalam masing-masing dan setiap kontrak (Kontrak) untuk memasok barang antara Pemasok dan Pelanggan (Anda) setelah tanggal (Tanggal Penerimaan) dimana Pemasok setuju untuk memberikan fasilitas rekening perdagangan kepada Anda. Pemasok menunjukkan kepada Anda ketentuan-ketentuan dari Persyaratan sebagai berikut:

- Apabila Anda tidak memberitahukan kepada kami mengenai adanya kesalahan atau kecacatan pada barang-barang dalam jangka waktu pengiriman 2 hari kerja, Anda tidak akan mengajukan klaim apa pun terhadap kami. Apabila Anda memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu 2 hari kerja, kami dapat mengganti barang-barang yang belum digunakan.
- Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atas setiap kerugian atau kerusakan yang Anda alami terkait dengan barang-barang kami, termasuk kerugian atau kerusakan secara tidak langsung, khusus atau sebagai akibat.
- Apabila kami mengirimkan barang-barang sesuai dengan spesifikasi yang Anda berikan, Anda akan membebaskan kami dari segala klaim yang berkaitan dengan adanya kesalahan dalam spesifikasi tersebut. Anda juga memberikan ganti rugi kepada kami apabila ternyata kami melanggar hak pihak ketiga dalam menggunakan spesifikasi atau apabila kami menderita kerugian yang timbul dari penggunaan spesifikasi dari Anda.
- Apabila kami memasuki tempat Anda untuk melakukan pengiriman, Anda membebaskan kami dari segala klaim atas kerusakan pada tempat atau cedera badan. Anda juga akan memberikan ganti rugi apabila kami menderita kerugian yang berkaitan dengan kerusakan terhadap tempat atau cedera badan dalam melakukan pengiriman kepada Anda, kecuali apabila kami lalai.
- Apabila Anda melanggar Persyaratan, kami dapat menahan pasokan atau memutuskan, tanpa kewajiban kepada Anda, kontrak apa pun yang berlaku di antara kita baik yang berkaitan dengan pasokan barang atau pun tidak.
- Anda setuju bahwa Anda tidak bergantung pada keterampilan atau penilaian kami terkait kesesuaian barang untuk tujuan tertentu kecuali kami mengakuinya secara tertulis bahwa barang tersebut sesuai untuk maksud tertentu.

Dengan menandatangani Aplikasi ini pada tempat yang disediakan pada bagian 8, Pelanggan:

- a) secara tegas mengakui telah menerima pemberitahuan tentang Persyaratan termasuk, secara khusus, Persyaratan yang menjadi perhatian Pelanggan pada kotak di atas;
- b) secara tegas setuju bahwa Persyaratan dimasukkan ke dalam setiap dan masing-masing Kontrak untuk pemasokan barang-barang yang dibuat antara Pemasok dan Pelanggan setelah Tanggal Penerimaan; dan secara tegas setuju bahwa apabila Pemasok mengubah Persyaratan dari waktu ke waktu setelah Tanggal Penerimaan dan memberikan pemberitahuan yang wajar kepada Pelanggan mengenai perubahan tersebut, Persyaratan tersebut sebagaimana diubah dimasukkan ke dalam setiap dan masing-masing kontrak untuk pemasokan barang yang dilakukan antara Pemasok dan Pelanggan setelah tanggal dari pemberitahuan tersebut.

6. WEWENANG PRIVASI: INDIVIDU DAN PENJAMIN

Saya mengetahui bahwa Kebijakan Pelaporan Kredit Pemasok telah diberikan kepada saya dan bahwa, selain memuat informasi tentang hak saya untuk meminta akses ke dan koreksi pada informasi dan membuat keluhan, Kebijakan Pelaporan Kredit juga memuat informasi lebih lanjut mengenai pelaporan kredit termasuk nama dan detail kontak dari badan pelaporan kredit kepada siapa informasi tentang diri saya mungkin diungkapkan; bagaimana saya dapat memperoleh kebijakan dari badan pelaporan kredit tentang pengelolaan informasi kredit dan hak-hak lainnya terkait informasi yang dimiliki oleh badan pelaporan kredit. Kebijakan Pelaporan Kredit juga memuat informasi tentang apakah Pemasok kemungkinan mengungkapkan informasi mengenai diri saya kepada entitas yang tidak memiliki kaitan dengan Australia dan negara-negara dimana entitas tersebut kemungkinan berada.

Dengan menandatangani permohonan ini sebagai pedagang tunggal, mitra, direktur atau penjamin, saya pribadi setuju bahwa Pemasok dapat sepanjang diperbolehkan oleh hukum (a) menyerahkan pokok-pokok yang terkait dengan informasi mengenai diri saya kepada badan pelaporan kredit; (b) mendapatkan laporan kredit pelanggan mengenai diri saya dari badan pelaporan kredit untuk memeriksa Permohonan ini atau jaminan yang diajukan sehubungan dengan Permohonan ini atau untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo; (c) memberikan informasi kredit mengenai diri saya kepada seseorang untuk mempertimbangkan apakah bertindak sebagai penjamin, atau kepada penjamin; (d) bertukar informasi kredit mengenai diri saya dengan penyedia kredit lain guna menilai kelayakan kredit saya atau Aplikasi ini.

7. PERWAKILAN, PENGAKUAN & PENGESAHAN

- Pada bagian 7 ini, Pelanggan disebut sebagai "Anda".
- Anda menyatakan kepada Pemasok bahwa Anda tidak mengetahui adanya informasi, pemberitahuan atau proses hukum apa pun yang dapat mengakibatkan kepailitan, penunjukan seorang pengurus, pengendali atau pengendali pengelola, kurator atau manajer kurator, atau likuidator. Anda tidak bermaksud untuk mengadakan skema atau pengaturan apa pun dengan para kreditor baik secara resmi melalui pengadilan atau lainnya. Tak satu pun dari direktur, mitra, atau pedagang tunggal pernah menjadi direktur dari sebuah Perusahaan yang pernah dilikuidasi atau pernah dinyatakan pailit atau mengadakan pengaturan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu) selain sebagaimana dinyatakan dalam bagian 3 dari Aplikasi ini.
- Anda menyatakan kepada Pemasok bahwa Anda berwenang untuk membuat permohonan ini.
- Anda mengetahui bahwa pengajuan aplikasi ini tidak dengan sendirinya memberikan rekening perdagangan oleh Pemasok.

8. TANDA TANGAN PEDAGANG TUNGGAL, MITRA, & DIREKTUR (Disyaratkan untuk seluruh aplikasi)

	1	2	3	4
Tanda Tangan				
Nama				
Jabatan				
Tanggal				

PERMOHONAN INI HARUS DISAKSIKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN

Tanda Tangan Saksi				
Nama Saksi				
Alamat Saksi				

9. JAMINAN DAN GANTI RUGI

Sebagai imbalan atas persetujuan Pemasok untuk menyediakan atau terus menyediakan barang dan jasa dengan dasar pemberian rekening perdagangan kepada Pelanggan yang namanya tercantum di bawah ini dan untuk tidak menuntut Pelanggan (kecuali apabila diatur oleh ketentuan apa pun berdasarkan undang-undang) atas setiap pembayaran yang saat ini jatuh tempo kepada Pemasok, setiap penjamin yang namanya disebut di bawah ini ("Penjamin") secara tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali menjamin atas permintaan kepada Pemasok terkait pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu atas seluruh utang dan kewajiban moneter, termasuk tidak terbatas pada, biaya dan pengeluaran yang, atau yang mungkin menjadi, harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Pemasok atau afiliasi mana pun untuk kepentingan apa pun dan dalam kapasitas apa pun ("Jumlah Yang Dijamin") dan, sebagai kewajiban terpisah dan independen, setuju untuk memberikan ganti rugi dan memastikan Pemasok dan semua afiliasi mana pun mendapatkan ganti rugi dari dan terhadap setiap klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, pengeluaran, ongkos atau pembayaran yang dilakukan, dibayarkan atau ditanggung oleh Pemasok atau afiliasi tersebut sehubungan dengan tidak dilakukan pembayaran atau tidak dilakukannya pemulihan atas Jumlah Yang Dijamin atau sebagai akibat dari setiap pelanggaran oleh Pelanggan atas Persyaratan Penjualan dari Pemasok. Penjamin dengan ini sepakat dengan Pemasok bahwa:

- Jaminan dan gantian rugi ini ("Jaminan") merupakan kewajiban berkelanjutan dari Penjamin dan kewajiban Penjamin berdasarkan Jaminan ini merupakan kewajiban pokok dan tidak dilepaskan, dibebaskan atau dengan cara lain tidak dipengaruhi oleh hal apa pun kecuali untuk ketentuan ini dapat memiliki akibat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - setiap jaminan lain atau setiap jaminan atau instrumen yang dapat dimiliki oleh Pemasok atau afiliasi mana pun sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin atau setiap putusan yang didapat oleh Pemasok atau afiliasi mana pun atau segala pelepasan, pembebasan, penyerahan atau perubahan dari, atau transaksi dengan setiap jaminan, efek, instrumen atau putusan tersebut;
 - setiap pengaturan dengan, atau pelepasan atas, Pelanggan atau penjamin atau orang lainnya oleh Pemasok atau afiliasi mana pun atau dengan pelaksanaan hukum Indonesia;
 - kenyataan bahwa setiap dari Jumlah Yang Dijamin tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun;
 - setiap perubahan dalam keanggotaan dari atau pengakhiran kemitraan atau perusahaan yang mana Pelanggan atau Penjamin merupakan anggota di dalamnya atau kematian, likuidasi atau kepailitan Pelanggan atau persetujuan dari Pemasok atau afiliasi mana pun atas setiap perdamaian, pengaturan atau skema sehubungan dengan Pelanggan atau penerimaan oleh Pemasok atau afiliasi mana pun atas setiap dividen atau sejumlah uang berdasarkan hal tersebut;
 - kegagalan orang lain yang disebut sebagai pihak untuk melaksanakan Jaminan ini;
 - setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan berdasarkan mana barang dan/atau jasa dipasok, atau dibayar oleh, Pelanggan;
 - setiap klaim yang mungkin dimiliki oleh Pelanggan terhadap Pemasok atau afiliasi mana pun;
 - setiap tindakan atau kelalaian oleh Pemasok atau afiliasi mana pun yang dapat berakibat timbulnya kerugian untuk Penjamin;
 - peningkatan jumlah dari Jumlah Yang Dijamin;
 - kenyataan bahwa rekening perdagangan lainnya telah diberikan oleh Pemasok atau afiliasi mana pun sebelum Jaminan ini ditandatangani;
 - pembayaran kepada Pemasok atau afiliasi mana pun oleh orang mana pun yang kemudian dihindarkan dengan pemberlakuan setiap ketentuan yang berdasarkan undang-undang;
 - kematian, likuidasi atau kepailitan Pelanggan atau Penjamin;
 - pemberian setiap waktu, pengesampingan, kredit, perpanjangan waktu pembayaran utang, kelonggaran untuk, penyusunan dengan, pelepasan atau pembebasan dengan novasi atas setiap orang mana pun oleh Pemasok atau afiliasi mana pun;
 - pengalihan, novasi, pemindahan atau penanggungan, atau transaksi lain dengan, setiap hak atau kewajiban berdasarkan Jaminan ini atau setiap dokumen atau perjanjian lain;
 - setiap tindakan, kelalaian, perkara atau hal apa pun lainnya.
- Sampai dengan Pemasok telah menerima seluruh Jumlah Yang Dijamin, Penjamin setuju:
 - Dalam hal setiap kepailitan atau pengurusan lain dari kekayaan Pelanggan atau segala pembubaran atau skema pengaturan dari Pelanggan, bahwa Penjamin tidak akan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemasok mengajukan setiap bukti utang atau klaim serupa sehubungan dengan setiap utang atau kewajiban kepada Penjamin atas rekening apa pun, atau tidak akan melaksanakan segala jaminan yang dimiliki oleh Penjamin sehubungan dengan Pelanggan dan menahan setiap utang, kewajiban atau jaminan dan setiap hak atau manfaat untuk Pemasok;
 - apabila diminta oleh Pemasok, mengajukan bukti utang atau klaim serupa dalam setiap pengurusan tersebut dan melaksanakan jaminan tersebut dan menandatangani semua dokumen dan melakukan segala hal yang mungkin disyaratkan oleh Pemasok untuk memungkinkan Pemasok memiliki dan menerima manfaat dari atau yang timbul dari bukti, klaim, atau jaminan tersebut;
 - tidak akan berupaya untuk atau nampaknya tersubrogasi terhadap Pemasok; dan
 - kewajiban Penjamin berdasarkan Jaminan ini merupakan kewajiban debitor utama;

3. Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk Pemasok sebagai penerima kuasa dari Penjamin dengan wewenang untuk bertindak atas nama Penjamin dalam hal apa pun yang mana Penjamin dapat secara sah memberikan wewenang tersebut kepada penerima kuasa untuk bertindak, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (a) membuat, menandatangani, melaksanakan, mengesahkan dengan cap dan mengirimkan setiap dokumen; dan
 - (b) menguasai, menggunakan, menjual atau dengan cara lain melepaskan setiap aset milik Penjamin, dari waktu ke waktu atas permintaan dari Pemasok, Penjamin harus segera dan sebagaimana mestinya melakukan atau mengizinkan dilakukannya seluruh tindakan serta menandatangani dan menyerahkan atau mengizinkan penandatanganan dan penyerahan seluruh dokumen dan surat kuasa yang dapat dianggap perlu oleh Pemasok untuk keperluan mendapatkan wewenang di atas.
4. Penjamin selanjutnya setuju bahwa:
 - (a) Penjamin telah menandatangani Jaminan ini secara sukarela;
 - (b) sebelum menandatangani Jaminan ini, Penjamin telah diberitahukan oleh Pemasok untuk mengonsultasikan dan menerima informasi mengenai tujuan, dampak, dan konsekuensi dari, dan kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh, Jaminan ini dari penasihat hukum independen Pemasok;
 - (c) Penjamin memahami sifat dan dampak dari Jaminan ini – secara khusus bahwa Penjamin telah setuju untuk menjamin seluruh jumlah yang saat ini terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok dan afiliasi mana pun dan seluruh jumlah yang mungkin terutang oleh Pelanggan di masa mendatang kepada Pemasok dan afiliasi mana pun dan juga telah menyetujui, sebagai kewajiban terpisah dan independen, untuk memberikan ganti rugi kepada Pemasok dan afiliasi mana pun apabila setiap dari Jumlah Yang Dijamin tidak dibayarkan kepada, atau diperoleh kembali oleh, Pemasok, dan
 - (d) Penjamin belum membuat dan menandatangani Jaminan ini dengan bergantung pada pernyataan, jaminan, janji atau pernyataan dari Pemasok atau orang mana pun atas nama Pemasok atau afiliasi mana pun.
Untuk tujuan ganti rugi ini, Penjamin mengikatkan dirinya berdasarkan Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Penjamin setuju bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemasok yang menyatakan setiap uang yang terutang oleh Pelanggan atau Penjamin kepada Pemasok atau setiap afiliasi atau berdasarkan Jaminan ini merupakan bukti yang bersifat konklusif dari jumlah yang terutang oleh Pelanggan dan Penjamin.
6. tidak ada pembayaran yang berlaku untuk membebaskan atau mengurangi kewajiban Penjamin apabila pembayaran tersebut adalah atau menjadi dapat dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia sehubungan dengan kepailitan atau pembubaran perusahaan, dan tidak ada pembebasan atau pelepasan sebagai konsekuensi dari pembayaran tersebut yang akan membebaskan kewajiban Penjamin berdasarkan Jaminan ini.
7. apabila ketentuan apa pun atau pemberlakuan dari setiap ketentuan Jaminan ini diputuskan tidak berlaku berdasarkan berlakunya hukum Indonesia di yurisdiksi apa pun, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, kekuatan hukum, pelaksanaan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya atau ketentuan tersebut di setiap yurisdiksi selain yurisdiksi dimana ketentuan tersebut diputuskan tidak berlaku.
8. jaminan dan ganti rugi yang termuat dalam Jaminan ini merupakan kewajiban terpisah dan independen dari Penjamin dan tidak membatasi sifat umum dari yang lainnya.
9. untuk menjamin pembayaran atas Jumlah Yang Dijamin, Penjamin dengan ini setuju untuk memberikan jaminan untuk pembayaran sebagaimana mestinya atas Jumlah Yang Dijamin dalam seluruh kepentingan Penjamin saat ini dan yang akan datang dalam properti ril. Atas permintaan dari Pemasok, Penjamin setuju untuk segera melaksanakan hak tanggungan atau hak jaminan atau instrumen lain dalam hal dapat diterima oleh Pemasok untuk selanjutnya menjamin pembayaran Jumlah Yang Dijamin. Penjamin dengan ini setuju untuk menandatangani setiap dokumen termasuk namun tidak terbatas pada sebuah surat kuasa dari Penjamin kepada Pemasok untuk menandatangani hak tanggungan atau hak jaminan terkait atau jenis dokumen jaminan lain yang diperlukan oleh Pemasok dari waktu ke waktu.
10. seluruh pembayaran yang wajib dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Jaminan ini harus dilakukan tanpa perjumpaan utang, klaim balik, syarat atau pengurangan dan harus dibayarkan atas permintaan Pemasok.
11. segala permintaan atau pemberitahuan dapat dilakukan kepada Penjamin dengan menyerahkannya kepada Penjamin secara langsung atau dengan mengirimbkannya melalui pos ke alamat terakhir dari Penjamin.
12. Penjamin harus sepenuhnya memberikan ganti rugi kepada Pemasok untuk segala pengeluaran atau biaya hukum yang ditanggung oleh Pemasok dalam melaksanakan Jaminan ini.
13. Penjamin harus membayar semua pajak, bea, tarif, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan negosiasi, persiapan, penandatanganan, pengiriman, pengecapan, pendaftaran dan pembebasan Jaminan ini. Penjamin setuju untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai termasuk jumlah setiap pasokan kena pajak yang dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan Jaminan ini.
14. dalam Jaminan ini, "Penjamin" berarti Penjamin secara bersama-sama dan setiap orang yang merupakan Penjamin secara sendiri-sendiri dan masing-masing penerus dan penerima pengalihan mereka dan yang ditugaskan, dan "Perjanjian" berarti seluruh perjanjian pemasokan atau pengaturan yang ada saat ini dan di masa mendatang.
15. Tanpa membatasi sifat umum dari setiap ketentuan lain dari Aplikasi untuk Rekening Perdagangan ini, Penjamin dengan ini mengesampingkan dan melepaskan hak untuk mengharuskan Pemasok menggunakan semua upaya pemulihan mereka terhadap Pelanggan dan seluruh hak dan manfaat lain yang diberikan oleh hukum kepada para penjamin termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, kalimat pertama, Pasal 1831, 1833, 1837, 1843, dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 (termasuk) dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
16. Para pihak dengan secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang perintah pengadilan diwajibkan bagi para pihak untuk mengakhiri Akta ini.
17. Dalam Jaminan ini, aturan penafsiran berikut ini berlaku kecuali konteksnya menentukan lain:
 - (a) kata-kata yang menyatakan angka tunggal mencakup angka jamak (dan sebaliknya)
 - (b) huruf yang menyatakan orang pribadi mencakup badan usaha dan perusahaan tanpa badan hukum, dan penerima pengalihan mereka yang diizinkan (dan sebaliknya); dan
 - (c) rujukan pada setiap pihak dalam Jaminan ini atau setiap perjanjian atau instrumen lain termasuk para penerus dan penerima pengalihan yang diizinkan dari pihak tersebut.
18. Jaminan ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan setiap kekebalan yang mungkin menjadi hak Penjamin atau propertinya kapan pun, baik yang dianggap sebagai kekebalan akibat kedaulatan atau lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau tindakan hukum di mana pun, termasuk kekebalan dari penyampaian pemberitahuan proses hukum, kekebalan dari yurisdiksi pengadilan atau tribunal apa pun, dan kekebalan dari propertinya mana pun dari sita sebelum putusan atau dari pelaksanaan suatu putusan.

**Ditandatangani sebagai suatu perjanjian
PERSETUJUAN PRIVASI DARI PENJAMIN**

• Saya/kami telah membaca dan setuju dengan Pasal 6 “Wewenang Privasi – Individu & Penjamin” dalam Aplikasi Rekening Perdagangan.

TANDA TANGAN PARA PENJAMIN

Apabila Pelanggan adalah suatu perusahaan, seluruh direktur perusahaan tersebut dan apabila Pelanggan adalah kemitraan, seluruh mitra dari kemitraan tersebut harus memberikan jaminan dan ganti rugi ini.

Nama dari pemohon komersial

(“pelanggan”)

Bertindak berdasarkan haknya sendiri untuk

Melakukan perdagangan sebagai

	1	2	3	4
Tanda Tangan				
Nama				
Jabatan				
Tanggal				

JAMINAN INI HARUS DISAKSIKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN

Tanda Tangan Saksi

Nama Saksi

Alamat Saksi

**APABILA ANDA TIDAK MEMAHAMI KEWAJIBAN ANDA BERDASARKAN JAMINAN INI
ANDA HARUS MEMINTA SARAN HUKUM INDEPENDEN SEBELUM PENANDATANGANAN**

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN PT BLUESCOPE DISTRIBUTION INDONESIA

Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini ("Persyaratan") berlaku terhadap dan menjadi bagian dari setiap kontrak untuk pasokan barang, produk dan bahan dan jasa terkait ("Barang-Barang") dari PT BlueScope Distribution Indonesia ("BlueScope") kepada Pembeli (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").

1. PENAWARAN, PEMESANAN, DAN KONTRAK

- 1.1 Semua penawaran dibuat dan seluruh pemesanan untuk Barang-Barang diterima oleh BlueScope sesuai dengan dan tunduk pada Persyaratan dan setiap syarat dan ketentuan khusus yang disepakati oleh BlueScope secara tertulis. Kecuali secara tegas disepakati lain oleh BlueScope, transaksi sebelumnya antara BlueScope dan setiap Pembeli atau penelesaian syarat dan ketentuan tambahan atau alternatif oleh Pembeli tidak mengubah atau mengganti Persyaratan ini atau dianggap demikian dalam keadaan apa pun.
- 1.2 BlueScope dapat menarik, mencabut atau mengubah penawaran tertulis pada setiap saat sebelum Pembeli melakukan pemesanan yang menerima penawaran untuk menjual yang tercantum dalam penawaran tertulis.
- 1.3 BlueScope mencadangkan hak untuk menerima atau menolak, seluruhnya atau sebagian, setiap pemesanan untuk Barang-Barang yang dilakukan oleh Pembeli.
- 1.4 Perjanjian untuk memasok Barang-Barang kepada Pembeli dimulai pada tanggal saat BlueScope setuju untuk memasok Barang-Barang kepada Pembeli. Tanggal ini mungkin bukan merupakan tanggal saat pemesanan diterima oleh BlueScope.
- 1.5 Apabila dalam jangka waktu antara penerimaan atas suatu penawaran dan pengiriman Barang-Barang yang bersangkutan, BlueScope menanggung kenaikan biaya dalam produksi dan/atau pengiriman Barang-Barang, maka BlueScope mencadangkan haknya untuk menaikkan harga penawaran atas Barang-Barang tersebut setiap saat sebelum pengiriman (suatu "kenaikan harga"). Pembeli akan menerima setiap kenaikan harga tersebut.
- 1.6 Persyaratan ini berlaku terhadap setiap syarat dan ketentuan perdagangan dari Pembeli apakah timbul ketidaksesuaian atau tidak.

2. PEMBENTUKAN KONTRAK

Kontrak antara BlueScope and Pembeli ("Kontrak") akan terbentuk saat, yang mana yang lebih dahulu terjadi: (i) penandatanganan oleh Para Pihak atas sebuah kontrak tertulis yang terpisah; (ii) Penerimaan oleh BlueScope secara tertulis atas pesanan pembelian yang dikeluarkan oleh Pembeli; dan (iii) pengiriman Barang-Barang oleh BlueScope (sebagaimana dibuktikan dengan Pembeli menandatangani tanda terima pengiriman. Semua modifikasi dan perubahan terhadap Kontrak harus secara tegas disepakati secara tertulis oleh Para Pihak untuk menjadi terikat.

3. HARGA

- 3.1 Harga Barang-Barang akan merupakan harga terakhir dari BlueScope pada saat pengiriman (atau apabila pasal 5.3 (d) berlaku, harga terakhir pada tanggal tagihan), yang tunduk pada setiap perjanjian yang bertentangan (apabila ada) antara BlueScope dan Pembeli mengenai harga.
- 3.2 Atas diskresi tunggal dari BlueScope, BlueScope akan memberikan sebuah penawaran atau dengan cara lain memberitahukan kepada Pembeli mengenai satu harga total, termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") yang dikenakan pada Barang-Barang tersebut apabila harga dapat dihitung. Pembeli wajib untuk membayar kepada BlueScope seluruh jumlah karena PPN dengan cara yang sama dan sarana yang sama dengan semua biaya lainnya.
- 3.3 Harga Barang-Barang yang ditentukan oleh BlueScope dalam setiap penawaran:
 - (a) akan tetap berlaku selama jangka waktu 30 hari untuk pemesanan yang dibuat oleh Pembeli sesuai dengan penawaran, kecuali ditentukan lain; dan
 - (b) tunduk pada setiap ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam penawaran.
- 3.4 Kecuali tercantum lain, semua harga untuk Barang-Barang tidak termasuk seluruh pajak dan beban yang berlaku berdasarkan hukum Indonesia. Pembeli bertanggung jawab atas segala cukai, pajak penjualan, PPN, atau pajak, biaya atau pembebanan pemerintah lainnya (domestik atau asing) atas Barang-Barang atau setiap bagian dari Barang-Barang, atau setelah proses tooling, penggunaan penjualan atau pengiriman Barang-Barang selain harga pembelian. Apabila Barang-Barang dikenakan PPN, maka Pelanggan harus membayar PPN pada waktu yang sama dengan pembayaran Barang-Barang.
- 3.5 Kecuali disepakati lain, harga tidak termasuk biaya pengiriman Barang-Barang, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang ditanggung oleh BlueScope yang timbul dari pemberitahuan yang terlambat oleh Pembeli mengenai perubahan terhadap jadwal pengiriman yang telah disepakati, biaya penyimpanan atas Barang-Barang yang tidak ditagih segera setelah tersedia dan biaya kelebihan waktu berlabuh (demurrage) yang ditanggung oleh BlueScope. Lamanya proses pemuatan (sebagaimana didefinisikan oleh otoritas transportasi Indonesia) akan dikenakan biaya pengiriman tambahan.
- 3.6 Kecuali diminta lain oleh Pembeli secara tertulis, harga yang ditawarkan mencakup pengaturan pengemasan standar BlueScope.

4. PEMBAYARAN

- 4.1 Kecuali BlueScope memberikan fasilitas rekening perdagangan kepada Pembeli dan tunduk pada hak BlueScope untuk memberikan fasilitas rekening perdagangan tersebut, pembayaran atas Barang-Barang yang dibeli dari BlueScope harus dilakukan oleh Pembeli dengan dana yang tersedia dengan segera atau tepat sebelum pengiriman Barang-Barang.
- 4.2 Apabila Pembeli memiliki rekening yang disetujui untuk fasilitas rekening perdagangan pada BlueScope, Pembeli harus memastikan bahwa pembayaran atas Barang-Barang dilakukan kepada BlueScope sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati antara BlueScope dan Pembeli. Seluruh pembayaran wajib dilakukan oleh Pembeli selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal tagihan dari BlueScope atau tanggal lainnya untuk pembayaran sebagaimana disepakati oleh BlueScope dan Pembeli secara tertulis.
- 4.3 BlueScope mencadangkan haknya untuk membebaskan bunga terhadap setiap jumlah keterlambatan sejak tanggal pembayaran menjadi jatuh tempo hingga tanggal pembayaran yang seharusnya diterima dengan suku bunga majemuk 12% yang dihitung secara harian. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli pertama-tama akan berlaku terhadap bunga yang terakumulasi.

- 4.4 BlueScope dapat melakukan perjumpaan utang atas setiap jumlah terutang oleh Pembeli kepada BlueScope terhadap setiap jumlah uang terutang, atau mungkin menjadi utang pada saat jatuh tempo, oleh BlueScope kepada Pembeli. Pembeli mengesampingkan setiap hak untuk melakukan perjumpaan utang atas jumlah apa pun yang, atau dapat menjadi, terutang oleh Pembeli kepada BlueScope terhadap setiap jumlah yang terutang oleh BlueScope kepada Pembeli. Klausul ini mengesampingkan setiap dokumen atau perjanjian lain yang bertentangan.
- 4.5 Pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit dapat dikenakan biaya tambahan.

5. CEDERA JANJI OLEH PEMBELI

- 5.1 Apabila Pembeli melakukan cedera janji dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Persyaratan ini dan Barang belum dipasok berdasarkan Kontrak, BlueScope dapat menolak, tanpa mengurangi hak lain yang mungkin dimilikinya berdasarkan Persyaratan ini atau hukum Indonesia, untuk memasok atau selanjutnya mengirimkan Barang-Barang kepada Pembeli hingga waktu saat Pembeli telah memperbaiki cedera janji, dan/atau dapat memilih untuk mengakhiri kontrak.
- 5.2 Apabila Barang-Barang telah dipasok oleh BlueScope berdasarkan Kontrak dan Pembeli melakukan cedera janji dalam melaksanakan setiap kewajiban materialnya berdasarkan Persyaratan ini, BlueScope dapat menolak untuk mengirimkan Barang-Barang selanjutnya hingga waktu saat Pembeli telah melakukan memperbaiki cedera janji itu dan apabila:
- (a) Pembeli belum memberitahukan kepada BlueScope mengenai setiap kerugian, ketidaktepatan atau kecacatan berdasarkan klausul 9 Kontrak ini, dan
- (b) Pembeli tidak melakukan upaya pemulihan hak atas cedera janji itu dalam jangka waktu 14 hari sejak Pembeli menerima pemberitahuan tertulis, atau waktu lain sebagaimana disetujui oleh para pihak, maka BlueScope dapat mengakhiri kontrak sehubungan dengan Barang-Barang yang belum dikirimkan.
- 5.3 Apabila Pembeli (termasuk Pembeli berdasarkan Kontrak) mulai akan dibubarkan atau ditempatkan di bawah pengelolaan resmi atau dalam likuidasi atau menunjuk kurator dan/atau pengurus ditunjuk sehubungan dengan setiap dari aset-asetnya atau menjadi insolven, melakukan setiap tindakan kepailitan atau menjadi subjek dari peristiwa serupa lainnya, maka BlueScope dapat atas pilihannya melaksanakan setiap atau seluruh hak berikut ini selain hak-hak lain yang dapat dimilikinya berdasarkan Persyaratan ini atau berdasarkan hukum:
- (a) menanggguhkan pengiriman Barang-Barang selanjutnya kepada Pembeli baik berdasarkan kontrak ini atau lainnya.
- (b) mengakhiri kontrak sehubungan dengan Barang-Barang yang belum dikirimkan.
- (c) menarik setiap fasilitas cicilan yang mungkin telah diberikan kepada Pembeli dan mewajibkan pembayaran sepenuhnya segera atas harga pembelian penuh yang terutang kepada BlueScope oleh Pembeli.
- (d) menerbitkan tagihan untuk, dan meminta pembayaran segera atas, Barang-Barang yang dipesan oleh Pembeli namun belum dikirimkan.
- 5.4 Pembeli sebagai pemilik manfaat setuju untuk memberikan jaminan untuk kepentingan BlueScope atas seluruh kepentingannya dalam seluruh properti riil saat ini dan di masa mendatang dari Pembeli sebagai jaminan untuk pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu atas seluruh utang dan kewajiban moneter yang terutang oleh Pembeli kepada BlueScope berdasarkan kontrak atas atau termasuk ketentuan dari Persyaratan ini. Atas permintaan dari BlueScope, Pembeli setuju untuk segera melaksanakan hak tanggungan atau hak jaminan sesuai dengan ketentuan yang dapat diterima oleh BlueScope untuk secara lebih khusus menjelaskan kepentingan jaminan yang diberikan dalam klausul ini. Penjamin dengan ini setuju untuk menandatangani setiap dokumen termasuk namun tidak terbatas pada, surat kuasa dari Penjamin kepada Pemasok untuk menandatangani hak tanggungan atau hak jaminan terkait atau dokumen jaminan lainnya yang diwajibkan oleh Pemasok dari waktu ke waktu.
- 5.5 Semua biaya yang dikeluarkan oleh BlueScope terkait dengan setiap tindakan yang diambil oleh BlueScope untuk memperoleh uang dari Pembeli (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya hukum atau biaya penagihan utang lainnya) harus dibayarkan oleh Pembeli atas permintaan.

6. SPESIFIKASI, BAHAN, ATAU PEMESANAN KHUSUS

- 6.1 Seluruh deskripsi, spesifikasi, ilustrasi, gambar, dimensi dan berat yang tercantum di katalog, daftar harga atau hal yang berkaitan dengan iklan lainnya dari BlueScope atau dari mana pun merupakan perkiraan semata. Hal tersebut dimaksudkan oleh BlueScope untuk menjadi deskripsi umum dengan tujuan memberikan informasi dan identifikasi dan tidak melakukan penjualan dengan deskripsi.
- 6.2 BlueScope tidak terikat untuk menerima setiap perubahan dalam dimensi produk, bahan atau lapisan akhir, pengurangan dalam jumlah yang dipesan atau keterangan lain dari pemesanan Barang-Barang setelah BlueScope memesan bahan khusus atau memulai proses tooling.
- 6.3 Kecuali dinyatakan lain dalam penawaran, Barang-Barang akan dipasok oleh BlueScope dengan toleransi sehubungan dengan jumlah, berat, dimensi dan komposisi kimia sebagaimana ditentukan dalam suatu pemesanan atau, apabila tidak ditentukan, akan sejalan dengan praktik industri yang lazim. Apabila total massa atau panjang dari barang yang dipasok termasuk suatu pecahan dari satu ton, maka Pembeli harus membayar untuk pecahan itu secara pro rata.
- 6.4 Apabila BlueScope disyaratkan untuk memesan bahan atau kualitas khusus untuk mana pemasok dari BlueScope meminta jumlah minimum pemesanan, maka Pembeli dapat diminta untuk menerima peningkatan jumlah minimum yang harus dipesan oleh BlueScope agar memenuhi pemesanan dan apabila dimintakan hal tersebut Pembeli wajib menerima dan membayar untuk peningkatan tersebut. Harga untuk produk tambahan akan ditentukan sesuai dengan harga satuan untuk produk-produk yang tercakup dalam pemesanan.
- 6.5 Terlepas dari setiap ketentuan lain dari Persyaratan ini dan Kontrak, terdapat ketentuan kontrak yang dibuat antara BlueScope dan Pembeli bahwa BlueScope memiliki diskresi untuk menolak memasok Barang-Barang kepada Pembeli (tanpa kewajiban kepada Pembeli) apabila:
- (a) Barang-Barang tidak tersedia atau tidak mencukupi dengan alasan apa pun
- (b) Pembeli telah gagal memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan mana BlueScope telah setuju untuk memberikan fasilitas cicilan pembayaran kepada Pembeli;
- (c) Pembeli telah melanggar kontrak dengan BlueScope termasuk Persyaratan ini; atau
- (d) BlueScope menganggap perlu atau diinginkan untuk melakukannya dengan alasan apa pun.
- 6.6 Dengan tunduk pada hak-hak Pembeli yang diatur dalam klausul 11.2, kecuali Barang-Barang telah dipasok kepada Pembeli oleh BlueScope berdasarkan Kontrak, Pembeli setuju bahwa hal tersebut tidak bergantung pada keahlian atau putusan dari BlueScope sehubungan dengan kesesuaian dari setiap dari Barang-Barang untuk maksud tertentu kecuali telah menunjukkan maksud tersebut secara tertulis kepada BlueScope dan BlueScope telah mengetahui secara tertulis bahwa Barang-Barang akan sesuai dengan maksud khusus tertentu.

7. PENGIRIMAN DAN RISIKO

- 7.1 Kecuali disepakati lain, BlueScope akan mengirimkan Barang-Barang kepada Pembeli sebagai berikut:
- (a) BlueScope mencadangkan haknya untuk mengatur pengangkutan dengan cara apa pun atas diskresi mutlaknya;
 - (b) Pengiriman akan dilakukan selama Jam Kerja menuju lokasi yang disepakati oleh Para Pihak (“Titik Pengiriman”);
 - (c) BlueScope atau kontraktor pengangkutannya akan mengirimkan Barang-Barang sedekat mungkin (“Tempat Penurunan”) dengan Titik Pengiriman, yang menurut pendapat BlueScope atau kontraktor pengangkutannya, aman atau bijaksana untuk melakukan hal tersebut dan pengiriman terjadi dan risiko Barang-Barang beralih kepada Pembeli pada saat kendaraan pengiriman milik BlueScope atau kontraktor pengangkutan tiba di Tempat Penurunan;
 - (d) BlueScope mencadangkan haknya untuk membebaskan kepada Pembeli biaya apa pun yang ditanggungnya sebagai akibat dari keterlambatan Pembeli dalam membongkar Barang-Barang atau apabila pembongkaran Barang-Barang tidak dapat dilakukan, termasuk, apabila berlaku, biaya pengiriman kembali dengan tarif kargo yang berlaku;
 - (e) Pembongkaran Barang-Barang di Tempat Penurunan merupakan tanggung jawab Pembeli atas biaya serta risikonya sendiri tetapi BlueScope atau kontraktor pengangkutannya dapat, tanpa kewajiban kepada Pembeli, membongkar Barang-Barang di Tempat Penurunan apabila Pembeli meminta BlueScope untuk melakukan hal tersebut atau apabila Pembeli tidak ada di Tempat Penurunan pada saat BlueScope atau kontraktor pengangkutannya bermaksud melakukan pembongkaran dan, dengan tunduk pada hak-hak Pelanggan yang diatur dalam klausul 11.2, Pembeli melepaskan dan selamanya membebaskan BlueScope dan kontraktor pengangkutannya dari dan terhadap klaim, dasar gugatan, atau kewajiban apa pun yang timbul dari pembongkaran Barang-Barang di Tempat Penurunan;
 - (f) Apabila Pembeli datang ke tempat BlueScope untuk mengambil Barang-Barang, BlueScope dapat, atas diskresi:
 - (i) mengirimkan Barang-Barang ke atau ke dalam kendaraan Pembeli dimana risiko atas Barang-Barang beralih kepada Pembeli dan pengiriman telah dilakukan pada saat Barang-Barang diletakkan dalam atau di atas kendaraan Pembeli; atau
 - (ii) mengirimkan Barang-Barang dengan meletakkannya di sepanjang sisi kendaraan Pembeli dimana risiko atas Barang-Barang beralih kepada Pembeli dan pengiriman telah dilakukan pada saat Barang-Barang diletakkan di sepanjang sisi kendaraan Pembeli terlepas bahwa pegawai BlueScope dapat, atas permintaan, membantu Pembeli untuk memuat Barang-Barang ke dalam atau ke atas kendaraan Pembeli.
- 7.2 Barang-Barang yang dipesan untuk diambil akan disimpan di tempat BlueScope selama jangka waktu maksimum 10 Hari Kerja setelah tanggal pengambilan khusus. Apabila Barang-Barang tidak diambil setelah waktu tersebut, maka Barang-Barang tersebut dapat dikirimkan ke (atas pilihan BlueScope) lokasi atau gudang Pembeli atau gudang yang dipilih oleh BlueScope dan semua biaya yang dikeluarkan oleh BlueScope sehubungan dengan penyimpanan dan pengiriman Barang-Barang akan dibebankan kepada dan dibayarkan oleh Pembeli.
- 7.3 Barang-Barang menjadi risiko dari Pembeli sejak saat dikirimkan kepada Pembeli atau pihak yang ditunjuknya.
- 7.4 Penanganan Keamanan – produk BlueScope mungkin tajam dan berat. Direkomendasikan menggunakan sarung tangan anti gores yang kuat dan teknik penanganan manual yang layak atau rencana pengangkutan digunakan pada saat penanganan bahan. Lembar Data Keamanan Bahan (Material Safety Data Sheets) dapat diakses melalui www.bluescopesteel.com.au.
- 7.5 Tanggal dan waktu yang ditawarkan untuk pengiriman hanya sebagai estimasi. Panjang maksimum dari suatu produk beragam sesuai dengan Negara dan Daerah dan pengiriman dari produk tersebut akan ditentukan oleh BlueScope atas dasar kasus demi kasus.
- 7.6 BlueScope tidak berkewajiban untuk menyelesaikan setiap pemesanan dalam sekali pengiriman dan secara tegas mencadangkan haknya untuk mengirimkan Barang-Barang dengan cara sebagian. Apabila BlueScope mengirimkan dengan cara sebagian, masing-masing pengiriman akan dianggap terjual kepada Pembeli berdasarkan suatu kontrak yang terpisah. Kegagalan dalam mengirimkan setiap bagian pada waktu yang ditawarkan untuk pengiriman sebagian tersebut (apabila ada) tidak akan memberikan hak kepada Pembeli untuk menolak pemesanan tersebut.
- 7.7 Apabila BlueScope atau kontraktor pengangkutannya memasuki tempat Pembeli atau tempat pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli sebagai titik pengiriman, maka Pembeli:
- (a) melepaskan BlueScope dari setiap klaim yang mungkin kapan pun telah dimiliki oleh Pembeli terhadap BlueScope kecuali untuk pelepasan ini sehubungan dengan kerusakan yang terjadi pada tempat Pembeli atau cedera terhadap orang yang timbul dari pengiriman oleh BlueScope atau kontraktor pengangkutannya atas Barang-Barang ke tempat tersebut; dan
 - (b) memberikan ganti rugi kepada dan membebaskan BlueScope dari dan terhadap setiap kerugian, kerusakan, atau kewajiban yang diderita atau ditanggung oleh BlueScope dikarenakan kerusakan yang terjadi terhadap tempat pihak ketiga atau cedera terhadap orang yang timbul dari pengiriman oleh BlueScope atau kontraktor pengangkutannya atas Barang-Barang ke tempat pihak ketiga tersebut kecuali dan sepanjang kerusakan, kehilangan atau kewajiban yang diderita atau ditanggung oleh BlueScope tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari BlueScope atau kontraktor pengangkutannya.
- 7.8 Tidak ada kecacatan atau pun klaim sehubungan dengan Barang-Barang yang dikirimkan yang akan memberikan hak kepada Pembeli untuk menolak pengiriman Barang-Barang lain, yang tidak tunduk pada kecacatan atau klaim, yang dikirimkan sebagai bagian dari pemesanan.
- 7.9 Apabila BlueScope terhalangi baik secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persyaratan ini dan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas, melakukan pengiriman Barang-Barang atau setiap bagian dari Barang-Barang dikarenakan Keadaan Kahar, maka BlueScope berhak, atas pilihannya, dengan pemberitahuan kepada Pembeli, baik untuk:
- (a) memperpanjang waktu pengiriman Barang-Barang selama jangka waktu yang wajar; atau
 - (b) dengan tunduk pada pengembalian dari Pembeli atas setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh BlueScope sehubungan dari Barang-Barang tertentu (jika ada), mengakhiri kontrak ini, dan Pembeli tidak akan memiliki klaim apa pun terhadap BlueScope atas setiap kerugian atau upaya pemulihan lain untuk pelanggaran kontrak. “Keadaan Kahar” berarti takdir Tuhan, perang, kebakaran, kerusakan, pemogokan kerja, sengketa hubungan industri atau perdagangan, campur tangan pemerintah, kurangnya kapasitas produksi atau bahan baku, keterlambatan transportasi, kecelakaan, kerusakan pabrik atau mesin, tidak adanya pengiriman atau kurangnya pasokan atau sebab lain yang diluar kendali dari BlueScope.

8. RETENSI HAK

- 8.1 Pembeli setuju bahwa hak yang sah sepenuhnya atas Barang-Barang akan ditahan oleh BlueScope sampai BlueScope menerima pelunasan dari Pembeli atas Barang-Barang dan seluruh jumlah uang terutang lainnya yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada BlueScope pada setiap saat. Sebelum pemindahan hak atas Barang-Barang kepada Pembeli, Pembeli:
- (a) harus memegang Barang-Barang sebagai penerima jaminan barang (bailee) dan agen fidusia BlueScope;

- (b) apabila Pembeli memproses Barang-Barang, baik dengan menggunakan Barang-Barang untuk membuat barang-barang lainnya atau dengan menggabungkan Barang-Barang dalam atau dengan barang-barang lainnya, harus menyimpan bagian dari barang-barang baru tersebut (“Barang Yang Diproses”) dalam trust untuk BlueScope sebagai bailee dan agen fidusia BlueScope;
 - (c) harus menyimpan Barang-Barang dan bagian tersebut dari Barang-Barang Yang Diproses terpisah dari barang-barang yang dimilikinya dan setiap dari barang pihak ketiga sehingga dapat dibedakan dan diidentifikasi sebagai milik dari BlueScope;
 - (d) harus menyimpan Barang-Barang dalam kondisi yang baik dan dapat diperdagangkan serta secara penuh mengasuransikan Barang-Barang terhadap setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal apa pun;
 - (e) tidak diperbolehkan menjual Barang-Barang kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari BlueScope atau dalam kegiatan usaha sehari-hari Pembeli, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut dilaksanakan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan pasar;
 - (f) setiap hasil dari penjualan kembali, sejauh berkaitan dengan Barang-Barang akan disimpan dalam trust untuk BlueScope dalam suatu rekening terpisah; dan
 - (g) tidak boleh menciptakan pembebanan apa pun atas Barang-Barang yang tidak sesuai dengan alas hak dan kepemilikan atas Barang-Barang oleh BlueScope.
- 8.2 Untuk maksud klausul 8 ini, “bagian tersebut” berarti suatu jumlah yang setara dalam hal Rupiah dengan jumlah terutang oleh Pembeli kepada BlueScope pada saat Barang-Barang digunakan untuk pembuatan dari, atau digabungkan ke dalam, Barang Yang Diproses.
- 8.3 Apabila Pembeli melanggar Persyaratan ini dan setiap Kontrak termasuk namun tidak terbatas, kegagalan Pembeli untuk melakukan pembayaran atas Barang-Barang pada tanggal yang ditentukan oleh BlueScope kepada Pembeli atau menurut pendapat yang wajar dari BlueScope pembayaran jumlah apa pun yang berkaitan dengan Barang-Barang yang dipasok oleh BlueScope dalam bahaya, maka Pembeli harus segera mengembalikan Barang-Barang kepada BlueScope sesuai dengan permintaan.
- 8.4. Apabila Pembeli tidak mengembalikan Barang-Barang kepada BlueScope atas permintaan berdasarkan klausul 8.3, Pembeli secara tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada wakil dari BlueScope untuk memasuki lokasi dimana Barang-Barang tersebut berada untuk menguasai Barang-Barang tersebut tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, dan Pembeli memberikan ganti rugi kepada BlueScope atas semua biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh), ongkos dan pengeluaran yang ditanggung atau dialami sebagai akibat dari setiap dan seluruh tuntutan, tindakan, permintaan, klaim, atau proses beracara yang diajukan oleh atau terhadap BlueScope sehubungan dengan penguasaan kembali atas Barang-Barang atau pelaksanaan hak-hak BlueScope berdasarkan klausul ini, dan Pembeli harus membayar kembali semua biaya, ongkos, kerugian, kerusakan, pengeluaran atau jumlah uang lainnya atas permintaan.

9. KERUSAKAN, KETIDAKTEPATAN DAN KECACATAN

9. 1. Pembeli harus memeriksa semua Barang yang diterima segera setelah bongkar muat dan harus memberitahukan secara tertulis kepada BlueScope mengenai ketidaktepatan atau kurangnya pasokan Barang-Barang atau setiap kesalahan, kerusakan atau kecacatan pada Barang-Barang atau kegagalan Barang-Barang untuk mematuhi ketentuan yang diatur di dalam kontrak yang dibuat berdasarkan Persyaratan ini dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak tanggal pengiriman Barang-Barang.
9. 2. Dengan tunduk pada hak-hak Pembeli yang diatur dalam klausul 11.2, apabila Pembeli tidak memberitahukan secara tertulis kepada BlueScope dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak tanggal pengiriman, BlueScope tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan apa pun dan dengan sebab apa pun yang timbul dari atau diakibatkan oleh ketidaktepatan tersebut atau kurangnya pasokan Barang-Barang, atau kesalahan, kerusakan atau kecacatan pada Barang-Barang atau kegagalan Barang-Barang untuk mematuhi ketentuan yang diatur di dalam suatu kontrak, kecuali apabila kerugian atau kerusakan Pembeli tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari BlueScope, atau setiap dari pejabat, pegawai atau agennya.
9. 3. Dengan tunduk pada hak-hak Pembeli yang diatur pada klausul 11.2, apabila Pembeli memberitahukan secara tertulis kepada BlueScope mengenai kesalahan, kerusakan atau kecacatan pada Barang-Barang atau kegagalan Barang-Barang untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak yang dibuat berdasarkan Persyaratan ini dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak pengiriman, maka BlueScope akan, jika menurut pendapatnya, pemberitahuan Pembeli tersebut wajar dan Pembeli belum menggunakan Barang-Barang tersebut, atas pilihan BlueScope, memperbaiki atau menggantikan Barang-Barang tersebut yang nampaknya salah, rusak atau cacat atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak yang dibuat berdasarkan Persyaratan ini dan BlueScope tidak akan memiliki kewajiban tambahan kepada Pembeli.
9. 4. Setiap pertanyaan mengenai barang-barang yang ditunjukkan dalam faktur yang diterbitkan oleh BlueScope akan diajukan oleh Pembeli kepada BlueScope dalam jangka waktu 7 hari sejak dikeluarkannya faktur terkait.
9. 5. Barang-Barang tidak rusak atau cacat hanya dikarenakan adanya karat, mill scale, atau rolling seams.

10. PERALATAN

10. 1. Semua peralatan penggulung, pemotongan, pengangkatan dan peralatan terkait yang dibuat atau diperoleh oleh BlueScope untuk tooling dan/atau pengiriman Barang-Barang, harus, kecuali disetujui lain secara tegas oleh BlueScope, merupakan dan tetap menjadi milik BlueScope dan setiap pembayaran yang dilakukan sehubungan dengannya dianggap merupakan biaya sehubungan dengan penggunaannya. Peralatan-peralatan ini dan setiap alat, penahan (jig), perangkat tetap, dan pola khusus lainnya yang diperoleh atau dipasok oleh BlueScope untuk memenuhi pemesanan adalah milik BlueScope dan tidak akan digunakan tanpa wewenangnya.

11. JAMINAN, KEWAJIBAN, DAN GANTI RUGI

- 11.1. Apabila berlaku, Barang-Barang dipasang sesuai dengan prosedur pemasangan yang direkomendasikan dari BlueScope sebagaimana diterbitkan dari waktu ke waktu dan tersedia berdasarkan permintaan dari wakil layanan pelanggan Anda.
- 11.2 Tidak ada hal dari Persyaratan ini yang dimaksudkan untuk mengecualikan atau membatasi undang-undang perlindungan konsumen Indonesia yang berlaku.
- 11.3 Dengan tunduk pada hak-hak Pembeli yang diatur dalam klausul 11.2:
 - (a) BlueScope tidak akan bertanggung-jawab atas konsekuensi dari setiap pernyataan yang dibuat atau deskripsi, spesifikasi, ilustrasi, gambar, data, dimensi dan bobot yang dimuat dalam katalog, daftar harga, atau materi iklan dari BlueScope, dan penerimaan Pembeli atas informasi pernyataan dan identifikasi tersebut seluruhnya merupakan risiko Pembeli
 - (b) atau sebagaimana secara tegas ditetapkan lain dalam hal dari setiap jaminan tertulis yang berlaku yang diberikan oleh BlueScope, kewajiban BlueScope kepada Pembeli (baik yang timbul berdasarkan undang-undang, kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), atau lainnya untuk setiap kecacatan dalam Barang-Barang, atau pasokan Barang-Barang, terbatas pada, atas pilihan BlueScope, dalam hal Barang-Barang, perbaikan Barang-Barang, penggantian Barang-Barang atau pembayaran biaya perbaikan atau penggantian dari Barang-Barang tersebut

- (c) dan juga tunduk pada klausul 11.3(b), BlueScope tidak berkewajiban kepada Pembeli atau siapa pun terkait dengan Barang-Barang atau pasokan Barang-Barang atau dengan Persyaratan ini dan Kontrak ini (termasuk setiap perubahan daripadanya), termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) setiap kerugian, biaya, kerusakan, pengeluaran, klaim, permintaan, tindakan, gugatan atau proses beracara (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan terhadap Barang-Barang atau cedera pada seseorang) yang timbul dari:
 - (A) pemuatan, bongkar muat atau pengiriman Barang-Barang;
 - (B) kegagalan untuk mengirimkan, atau penundaan dalam pengiriman Barang-Barang;
 - (C) kegagalan untuk memasang Barang-Barang sesuai dengan prosedur pemasangan yang direkomendasikan dari BlueScope sebagaimana diterbitkan dari waktu ke waktu;
 - (D) pembuangan Barang-Barang yang cacat atau pemasangan Barang-Barang pengganti; atau
 - (E) penggunaan alat atau peralatan apa pun yang dipinjamkan atau disewakan oleh BlueScope;
 - (ii) setiap kerugian atau kerusakan secara langsung, tidak langsung atau sebagai akibat, setiap kehilangan penghematan, peluang, pendapatan, keuntungan atau muhibah yang nyata atau yang diantisipasi, atau kerugian ekonomi lainnya; dan
 - (iii) setiap klaim, tindakan atau proses beracara oleh pihak ketiga terhadap Pembeli (atau setiap kerugian, kerusakan atau kewajiban yang ditanggung atau diderita oleh Pembeli sebagai akibat dari klaim, tindakan, atau proses beracara tersebut); dan
- (d) Pembeli memberikan ganti rugi kepada BlueScope dari dan terhadap segala kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh BlueScope, dan seluruh klaim, permintaan, gugatan, tindakan atau proses beracara yang dibuat atau diajukan terhadap BlueScope, yang timbul dari:
- (i) penggunaan atau pengendalian oleh BlueScope atas setiap bahan, desain, gambar atau spesifikasi yang diberikan kepada BlueScope oleh Pembeli (termasuk setiap dugaan atau klaim bahwa setiap penggunaan atau pengendalian oleh BlueScope tersebut melanggar hak kekayaan intelektual dari seseorang);
 - (ii) setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau selama pemrosesan yang dilakukan Pembeli terhadap bahan-bahan yang dipasok kepada BlueScope oleh Pembeli; atau
 - (iii) setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap alat atau peralatan, atau penggunaan dari alat atau peralatan, yang disewakan oleh BlueScope kepada Pembeli, kecuali apabila kerugian atau kerusakan Pembeli timbul dari kelalaian atau tindakan yang disengaja dari BlueScope, atau setiap dari para pejabat, pegawai, atau agennya.

12. HUKUM YANG MENGATUR & SENGKETA

- 12.1 Persyaratan ini dan setiap Kontrak diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.
- 12.2 Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan Persyaratan dan Kontrak ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak, dengan setiap Pihak yang sepakat untuk menunjuk wakil yang diberikan wewenang secara patut untuk menghadiri konsultasi tersebut dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Apabila sengketa, pertentangan atau klaim tersebut yang timbul dari atau berkaitan dengan Persyaratan dan Kontrak ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi tersebut di antara Para Pihak tersebut dalam waktu 4 minggu sejak pemberitahuan oleh Para Pihak yang memanggil konsultasi tersebut, maka sengketa, pertentangan atau klaim tersebut akan diajukan oleh pihak mana pun untuk diselesaikan secara arbitrase sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"). Kecuali Para Pihak menyetujui 3 arbiter, majelis arbiter akan terdiri dari satu arbiter yang ditunjuk oleh Ketua SIAC berdasarkan permintaan dari salah satu pihak. Tempat arbitrase tersebut adalah Singapura dan persidangannya diselenggarakan di sana. Proses persidangan arbitrase diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Putusan arbitrase dari arbiter atau Badan Arbitrase bersifat final dan mengikat di antara Para Pihak. Para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan secara tidak bersyarat mengecualikan setiap hak pengajuan permohonan atau banding ke setiap Pengadilan di yurisdiksi mana pun sehubungan dengan setiap pertanyaan yang timbul dalam rangka arbitrase atau sehubungan dengan putusan yang dibuat. Setiap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dapat diminta oleh setiap pihak di Pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang berwenang di dalam atau di luar wilayah Indonesia, dengan tunduk pada persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Terlepas dari hal tersebut di atas, masing-masing pihak, atas diskresinya, memiliki hak untuk meminta penyelesaian berdasarkan perintah pengadilan di setiap pengadilan hukum yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 12.3 Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Persyaratan ini dan Kontrak apa pun.

13. BAHASA

Persyaratan dan Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang memiliki kekuatan dan dampak yang sama, namun dengan ketentuan bahwa dalam hal perbedaan, ketidaksesuaian atau ambiguitas di antara versi bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang berlaku.

14. LAIN-LAIN

- 14.1 Persyaratan dan Kontrak ini mengatur keseluruhan perjanjian di antara para pihak sehubungan dengan pokok bahasannya.
- 14.2 Barang-barang yang bukan stok tidak dapat dikembalikan oleh Pembeli kepada BlueScope. BlueScope dapat atas diskresinya menerima pengembalian barang-barang stok dan dalam melakukan hal tersebut membebaskan kepada Pembeli biaya stok kembali.
- 14.3 Tidak ada hal apa pun dalam Persyaratan dan Perjanjian ini yang menyatakan BlueScope sebagai subkontraktor dari Pembeli. Kewajiban-Kewajiban BlueScope terbatas sebagai pemasok bahan.
- 14.4 Suatu pihak mengesampingkan hak berdasarkan Persyaratan ini hanya apabila dilakukan secara tertulis. Suatu pihak tidak mengesampingkan suatu hak hanya karena ia gagal untuk melaksanakan hak, menunda pelaksanaan hak atau hanya melaksanakan sebagian dari hak tersebut. Pengesampingan satu pelanggaran terhadap ketentuan Persyaratan ini tidak berlaku sebagai suatu pengesampingan atau pelanggaran lain terhadap ketentuan yang sama atau ketentuan lainnya.
- 14.5 Apabila suatu ketentuan dari Persyaratan ini secara keseluruhan atau sebagian tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi mana pun, ketentuan tersebut atau bagian daripadanya yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan harus, sejauh itu dan di yurisdiksi tersebut, dianggap telah dihapus dari Persyaratan ini. Hal ini tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lain di yurisdiksi tersebut, atau dari ketentuan yang dihapus dalam setiap yurisdiksi lainnya.
- 14.6 BlueScope dapat mengalihkan atau dengan cara lain menangani manfaat dari setiap kontrak yang dibuat berdasarkan Persyaratan ini tanpa persetujuan dari Pembeli.

- 14.7 BlueScope dan Pembeli dapat melaksanakan kegiatan usaha melalui electronic Data Interchange (eDI). Pembeli setuju bahwa apabila pihaknya telah memiliki kemampuan eDI dengan eDI milik BlueScope sebagai metode yang dipilih dalam menjalankan usaha. BlueScope dan Pembeli sepakat bahwa eDI akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari setiap Perjanjian Mitra Dagang elektronik yang mana mereka menjadi para pihak di dalamnya dan ke dalam mana Persyaratan penjualan ini digabungkan.

15. PENAFSIRAN

Dalam Persyaratan ini:

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat (termasuk) kecuali hari libur umum di tempat pengiriman.

Pembeli berarti suatu pihak dalam Persyaratan ini dan setiap Kontrak yang memperoleh Barang dari BlueScope.

Jam Kerja berarti antara pukul 7 pagi dan 5 sore, hari Senin hingga Jumat (termasuk) kecuali hari libur umum.

Tanggal Penerbitan: 1 April 2016



KEBIJAKAN PELAPORAN KREDIT BLUESCOPE STEEL LIMITED

Tanggal Berlaku: 12 April 2015

Untuk keperluan Privacy Act 1998, Bluescope Steel Limited dan para afiliasi/badan-badan terkaitnya (kami) adalah penyedia kredit dan bahwa kami dapat mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai Anda (informasi kredit) melalui:

1. transaksi Anda dengan kami dalam mengajukan rekening perdagangan komersial, melakukan penilaian atas persyaratan batas kredit dan persyaratan perdagangan yang berlanjut, dan
2. informasi yang kami terima dari para pihak ketiga seperti Dun & Bradstreet, NCI Credit Risk Management dan Veda Advantage Ltd.

JENIS INFORMASI KREDIT YANG KAMI KUMPULKAN, SIMPAN, GUNAKAN DAN UNGKAPKAN

Informasi kredit terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, jenis kelamin, alamat Anda (dan dua alamat terdahulu), tanggal lahir, nama pemberi kerja, dan nomor surat izin mengemudi (SIM);
2. Fakta bahwa kami dan penyedia kredit lainnya adalah atau telah menjadi penyedia kredit bagi Anda; ketentuan tertentu dari perjanjian kredit (termasuk jumlah maksimum yang tersedia dan ketentuan mengenai pembayaran kembali); tanggal dimana Anda membuat dan menandatangani dan tanggal saat kontrak kredit diakhiri atau dengan cara lain berakhir;
3. apakah Anda telah melakukan pembayaran bulanan yang jatuh tempo dan harus dibayar terkait kredit yang diberikan oleh kami atau penyedia kredit lainnya; hari dimana pembayaran tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayar dan apabila tidak, ketika pembayaran yang telah lewat jatuh tempo dilakukan;
4. Fakta bahwa Anda telah mengajukan permohonan kredit (termasuk jenis, jumlah dan nama penyedia kredit) dan fakta bahwa penyedia kredit tersebut telah mengakses berkas pelaporan kredit dari suatu badan pelaporan kredit untuk menilai permohonan kredit Anda;
5. Setiap pembayaran yang telah lewat jatuh tempo sebesar \$100 atau lebih yang terutang kepada kami atau penyedia kredit lainnya yang telah melampaui batas waktu lebih dari 60 hari dan untuk mana penagihan utang telah dimulai, dan apabila Anda kemudian membayar pembayaran yang telah lewat jatuh tempo tersebut, fakta dari pembayaran kembali tersebut;
6. Apabila Anda telah cedera janji dan jumlah yang telah lewat jatuh tempo sehingga kami atau penyedia kredit lainnya telah membuat dan menandatangani suatu pengaturan untuk mengubah perjanjian kredit asli Anda atau sehingga Anda telah diberikan suatu perjanjian kredit baru;
7. informasi mengenai Anda yang dimasukkan atau tercatat dalam National Personal Insolvency Index; dan
8. informasi tertentu yang diketahui oleh umum yang terkait dengan aktivitas Anda di Australia dan kelayakan kredit Anda;
9. informasi bahwa, menurut pendapat kami atau penyedia kredit lainnya, Anda telah melakukan pelanggaran kredit yang serius (yakni, bertindak curang atau menunjukkan maksud untuk tidak mematuhi kewajiban-kewajiban kredit Anda);
10. penilaian, evaluasi, skor, peringkat, ringkasan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kelayakan kredit Anda yang berasal dari badan pelaporan kredit atau kami atau penyedia kredit lainnya secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan hal-hal tersebut di atas; dan
11. informasi administrasi terkait dengan kredit yang diberikan oleh kami termasuk nomor rekening dan pelanggan Anda.

BAGAIMANA KAMI MENYIMPAN INFORMASI KREDIT ANDA

Kami menyimpan informasi kredit Anda baik dalam bentuk fisik dan elektronik pada sistem kami dan pada sistem penyedia jasa kami. Kami melakukan pengamanan yang sama dalam mengelola informasi kredit Anda sebagaimana kami melakukannya terhadap informasi pribadi lainnya mengenai Anda sesuai dengan Kebijakan Privasi kami.

MENGAPA KAMI MENGUMPULKAN, MENYIMPAN, MENGGUNAKAN DAN MENGUNGKAPKAN INFORMASI KREDIT ANDA

Kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan informasi kredit Anda sebagaimana secara wajar diperlukan untuk keperluan usaha kami dan sebagaimana diperbolehkan oleh hukum, yang mencakup:

1. untuk menilai apakah kami akan memberikan kredit kepada Anda; dan/atau
2. untuk mendapatkan penilaian, evaluasi, skor, peringkat, ringkasan yang berkaitan dengan kelayakan kredit Anda yang kami gunakan dalam proses pembuatan keputusan kami; dan/atau
3. untuk peninjauan dan pengelolaan terus menerus terhadap rekening kredit Anda pada kami termasuk membantu Anda untuk menghindari cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban kredit Anda; dan/atau
4. untuk berpartisipasi dalam sistem pelaporan kredit; dan/atau
5. untuk melaksanakan pengembalian utang dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan/atau
6. untuk menangani pelanggaran kredit serius

PENGUNGKAPAN INFORMASI KREDIT KEPADA BADAN PELAPORAN KREDIT

Kami dapat memberikan informasi kredit Anda kepada Dun & Bradstreet, NCI Credit Risk Management dan Veda Advantage Ltd:

1. untuk memperoleh pelaporan kredit mengenai Anda; dan/atau
2. untuk menggunakan informasi tersebut dalam menjalankan usaha pelaporan kreditnya, termasuk untuk membuat atau mengelola berkas informasi pelaporan kredit mengenai Anda; dan/atau
3. Badan pelaporan kredit dapat memasukkan informasi tersebut dalam pelaporan yang diberikan kepada kami atau penyedia kredit lainnya untuk membantu mereka untuk menilai kelayakan kredit Anda; dan/atau

4. Apabila Anda gagal memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran Anda terkait perjanjian kredit atau melakukan pelanggaran kredit yang serius, kami diberikan hak untuk mengungkapkan hal ini kepada badan pelaporan kredit.

Anda memiliki hak untuk meminta Dun & Bradstreet, NCI Credit Risk Management dan Veda Advantage Ltd untuk tidak menggunakan informasi tersebut untuk keperluan kegiatan pra-penyaringan dari pemasaran langsung oleh kami dan untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut apabila Anda meyakini dengan alasan yang wajar bahwa Anda telah atau mungkin menjadi korban penipuan.

Anda dapat memperoleh salinan kebijakan pelaporan kredit milik Dun & Bradstreet, NCI Credit Risk Management dan Veda Advantage Ltd dengan mengunjungi situs web mereka atau menghubungi mereka sebagai berikut:

Dun & Bradstreet:	Atradius Credit Insurance NV:	Veda Advantage Ltd:
Melalui pos: PO Box 7405 St Kilda Rd, Melbourne VIC 3004	Melalui pos: PO Box Q310, Queen Victoria Building NSW 1230	Melalui pos: PO Box 964, Sydney Utara, NSW, 2060
Melalui telepon: 1300 734 806	Melalui telepon: +61 2 92015222	Melalui telepon: 1300 921 621
Melalui email: pac.austral@dnb.com.au	Website: www.atradius.com.au	Website: www.veda.com.au
Website: www.dnb.com.au		

PENGUNGKAPAN INFORMASI KREDIT KEPADA PENERIMA LUAR NEGERI

Kami mengadakan kontrak dengan penyedia jasa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atas nama kami, contohnya Capgemini. Kami dapat memberikan informasi kredit Anda kepada penyedia jasa kami namun akses mereka terbatas hanya pada informasi yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas mereka. Penyedia jasa tersebut berlokasi di Cina.

AKSES KE INFORMASI KREDIT ANDA

Anda memiliki hak khusus untuk mengakses informasi kredit Anda yang kami simpan. Anda dapat menghubungi kami pada rincian kontak di bawah ini untuk membuat permohonan akses. Kami akan memberikan kepada Anda akses sepanjang hal itu sah untuk dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila kami membutuhkan waktu yang lebih lama, kami akan memberitahukan kepada Anda.

Apabila kami menolak permohonan Anda, kami akan memberikan kepada Anda sebuah pemberitahuan yang menjelaskan keputusan kami. Dalam membuat permohonan untuk mengakses informasi kredit Anda tidak dikenakan biaya.

PERBAIKAN INFORMASI KREDIT ANDA

Apabila Anda yakin bahwa setiap informasi kredit mengenai Anda yang kami simpan tidak benar, Anda memiliki hak untuk meminta kami memperbaiki informasi tersebut. Anda dapat menghubungi kami pada rincian kontak di bawah ini untuk membuat permohonan perbaikan. Kami akan berusaha memenuhi permohonan Anda sepanjang hal itu sah untuk dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila kami membutuhkan waktu yang lebih lama, kami akan memberitahu Anda.

Apabila kami tidak setuju dengan permohonan perbaikan Anda, kami akan memberikan kepada Anda sebuah pemberitahuan yang menjelaskan keputusan kami dan bagaimana Anda dapat mengajukan keluhan atas keputusan yang kami buat. Dalam membuat permohonan perbaikan atau untuk perbaikan informasi kredit, Anda tidak dikenakan biaya.

KELUHAN

Apabila Anda yakin bahwa kami mungkin belum mematuhi kewajiban-kewajiban kami berdasarkan Privacy Act 1988, Anda dapat menghubungi kami pada rincian kontak di bawah ini. Anda akan menerima tanggapan atas keluhan Anda dalam waktu 7 hari.

RINCIAN KONTAK

Apabila terdapat pertanyaan mengenai Kebijakan Pelaporan Kredit kami atau kekhawatiran atau keluhan apa pun mengenai bagaimana kami menangani informasi kredit Anda, silakan menghubungi BlueScope Steel Direct melalui privacyquestions@bluescope.com.